



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 517, 2018

BPN. Jabatan Fungsional. Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Pasal 51 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 201);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

- (1) Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan pada unit Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pada unit Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan tangkap, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan.

- (2) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori Keahlian yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (3) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori Keterampilan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (4) Pangkat dan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu sama dengan pangkat dan jenjang jabatan terakhir pada saat

dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan pada unit Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan tangkap, karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan

Kategori Keahlian pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian pada badan yang membidangi karantina ikan dan melaksanakan sebagian tugas Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling singkat 3 (tiga) tahun, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;

- c. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama.
- (3) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan Kategori Keterampilan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan pada badan yang membidangi karantina ikan dan melaksanakan sebagian tugas Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan pendidikan SMA/Sederajat, Diploma II (DII), dan Diploma III (DIII), dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berikut:
- a. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil;
 - b. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir; dan
 - c. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan yang ditetapkan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai jenjang jabatan yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan usulan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian atau Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan yang ditetapkan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan yang ditetapkan.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/PERBER-MKP/2015 dan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.02/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32), sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan untuk menjamin pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, *surveilan*, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

9. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
14. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;
 - c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Martono, S.Pi., NIP. 198805102012031001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Martono, S.Pi., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdri. Tri Handayani, S.Pi., M.Si., NIP. 19747051998032001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Surveilan dan Sertifikasi Produk. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Tri Handayani, S.Pi., M.Si., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 165 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- e. Penunjang tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Tri Handayani, S.Pi., M.Si., sebesar 375. Maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) diklat prajabatan.
 - b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, meliputi:
 - 1) perencanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 2) pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 3) pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium; dan
 - 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
 - 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA

Uraian kegiatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/ tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
4. melaksanakan verifikasi lapangan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
5. melakukan audit kecukupan;
6. melakukan surveilen;
7. melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan penerbitan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC);
8. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Pemasok (CPIB);
9. pengendalian produk perikanan di pintu pemasukan/pengeluaran/perbatasan;

10. melakukan verifikasi permohonan registrasi negara mitra;
11. melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan standar prosedur dan kriteria standardisasi;
12. melakukan pengumpulan data/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi (data primer);
13. melakukan pengumpulan data/bahan perumusan regulasi (data primer) pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
14. melakukan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan;
15. menganalisis hasil verifikasi ketelusuran;
16. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian sederhana;
17. melakukan pengujian sedang;
18. membuat laporan hasil verifikasi ketelusuran;
19. melakukan evaluasi kesesuaian data penerbitan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) dengan produk yang dimuat;
20. melakukan evaluasi kegiatan pengambilan sampel; dan
21. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan tingkat sederhana.

B. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MUDA

Uraian kegiatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, meliputi:

1. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai anggota;
2. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai anggota;
3. memeriksa dan menyempurnakan program kerja tahunan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota;
4. memeriksa dan menyempurnakan program kerja bulanan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota;
5. melakukan audit kecukupan dalam rangka Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
6. melakukan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir;

7. melakukan verifikasi tindakan perbaikan lapangan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
8. melakukan verifikasi draft sertifikat HACCP;
9. melakukan verifikasi dokumen ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
10. melaksanakan verifikasi rekaman ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
11. melakukan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai anggota;
12. melakukan penyiapan bahan dan daftar target supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
13. melaksanakan supervisi terhadap penerapan HACCP;
14. melaksanakan supervisi terhadap Penerbitan Sertifikat Kesehatan/ *Health Certificate* (HC);
15. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal;
16. melaksanakan supervisi terhadap penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
17. melaksanakan supervisi terhadap pemanfaatan nomor registrasi negara mitra;
18. melakukan penyiapan kuesioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
19. melakukan identifikasi kebutuhan regulasi (peraturan/pedoman/ juklak/juknis/SOP/instruksi kerja);
20. melakukan penyusunan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
21. menyiapkan rancangan pengambilan sampel (tahap pengambilan contoh, parameter uji, tujuan);
22. melakukan kalibrasi internal peralatan sedang;
23. melakukan kalibrasi internal peralatan sulit;
24. melakukan uji banding/uji profisiensi;
25. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian sedang;
26. melakukan pengujian tingkat sulit;

27. melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat sedang;
28. melakukan evaluasi hasil verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
29. melakukan evaluasi penerbitan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC); dan
30. merekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan nomor registrasi.

C. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MADYA

Uraian kegiatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1. menyusun program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. menyusun program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. memeriksa dan menyempurnakan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
4. memeriksa dan menyempurnakan program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. melakukan analisis dalam rangka penentuan kategori temuan hasil inspeksi;
6. melakukan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. melakukan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai ketua;
8. melaksanakan supervisi terhadap penanganan kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
9. melaksanakan supervisi terhadap sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. membuat draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
11. melakukan pembahasan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
12. melakukan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat sulit;

13. melakukan penyelenggaraan uji profisiensi (provider);
 14. melakukan penyeliaan pengujian contoh;
 15. melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit dalam rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan;
 16. melakukan penyusunan/revisi konsep dokumen sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan;
 17. melaksanakan validasi dokumen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 18. melakukan audit internal/verifikasi penerapan sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 19. melakukan kaji ulang dokumen/manajemen;
 20. melakukan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 21. menyusun laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan ketelusuran;
 22. melakukan evaluasi berkas investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 23. melakukan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pengujian contoh; dan
 24. melakukan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.
- D. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI UTAMA
- Uraian kegiatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, meliputi:
1. mengkaji rancangan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 2. merekomendasikan program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 3. melakukan Inspeksi di negara mitra di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
 4. melakukan kajian inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 5. melakukan pembahasan draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 6. melakukan kesepakatan/persetujuan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

7. melakukan diseminasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. merekomendasikan penerbitan sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
9. melakukan diseminasi regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi;
11. melakukan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan;
12. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilen;
13. menyusun rekomendasi terkait kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
14. menyusun rekomendasi pemasukan/ pengeluaran produk perikanan;
15. membuat rekomendasi terkait permasalahan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC);
16. melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
17. melakukan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
18. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring; dan
19. membuat rekomendasi hasil monitoring.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA

Hasil kerja jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. laporan audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

4. laporan verifikasi lapangan di Tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/Unit Pemasok/UPI;
5. laporan audit kecukupan;
6. laporan surveilan;
7. laporan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan penerbitan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC);
8. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Pemasok (CPIB);
9. laporan supervisi terhadap pengendalian produk perikanan di pintu pemasukan/pengeluaran/perbatasan;
10. laporan verifikasi permohonan registrasi Negara mitra;
11. laporan identifikasi kebutuhan penyusunan standar prosedur dan kriteria standardisasi;
12. laporan data primer/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi;
13. laporan data primer/bahan perumusan regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
14. laporan pengamatan mutu dan keamanan hasil perikanan;
15. laporan hasil verifikasi ketelusuran;
16. laporan validasi/verifikasi metode pengujian sederhana;
17. laporan pengujian tingkat sedang;
18. laporan hasil verifikasi ketelusuran;
19. laporan evaluasi kesesuaian data penerbitan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC) dengan produk yang dimuat;
20. laporan evaluasi kegiatan pengambilan sample; dan
21. laporan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat sederhana.

B. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MUDA

Hasil kerja jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. dokumen hasil pemeriksaan dan penyempurnaan program kerja tahunan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. dokumen hasil pemeriksaan dan penyempurnaan program kerja bulanan sistem pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. laporan audit kecukupan dalam rangka inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
6. laporan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
7. laporan verifikasi tindakan perbaikan lapangan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
8. laporan verifikasi draft sertifikat HACCP;
9. laporan verifikasi dokumen di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
10. laporan verifikasi rekaman ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
11. laporan hasil investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
12. laporan persiapan bahan dan daftar target supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
13. laporan supervisi terhadap pelaksanaan inspeksi penerapan HACCP;
14. laporan supervisi terhadap kesesuaian penerbitan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC);
15. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal;
16. laporan supervisi terhadap penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
17. laporan supervisi terhadap pemanfaatan nomor registrasi negara mitra;
18. draft kuisisioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

19. laporan identifikasi kebutuhan regulasi (peraturan/pedoman/juklak/juknis/SOP/ instruksi kerja);
20. laporan penyusunan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
21. rancangan pengambilan sampel (tahap pengambilan sampel, parameter uji, tujuan);
22. laporan kalibrasi internal peralatan sedang;
23. laporan kalibrasi internal peralatan sulit;
24. laporan uji banding/uji profisiensi;
25. laporan validasi/verifikasi metode pengujian sedang;
26. laporan pengujian tingkat sulit;
27. laporan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat sedang;
28. laporan evaluasi hasil verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
29. laporan evaluasi penerbitan sertifikat kesehatan/*Health Certificate* (HC); dan
30. laporan rekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan nomor registrasi.

C. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MADYA

Hasil kerja jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. dokumen program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. dokumen hasil verifikasi program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
4. dokumen hasil verifikasi program kerja bulanan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. laporan analisis dalam rangka penentuan kategori temuan hasil inspeksi;

6. laporan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. laporan hasil investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. laporan supervisi terhadap penanganan kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
9. laporan supervisi terhadap sistem manajemen mutu;
10. draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
11. laporan pembahasan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
12. laporan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat sulit;
13. laporan penyelenggaraan uji profisiensi (provider);
14. laporan penyeliaan pengujian contoh;
15. laporan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit dalam rangka penerbitan LHU (Lembar Hasil Uji) dan/atau penerbitan sertifikat kesehatan;
16. laporan penyusunan/revisi konsep dokumen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
17. laporan validasi dokumen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
18. laporan audit internal/verifikasi penerapan sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
19. laporan kaji ulang dokumen/manajemen;
20. laporan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
21. laporan evaluasi berkas/dokumen tindak lanjut hasil investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
22. laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan ketelusuran;
23. laporan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pengujian sampel;
dan
24. laporan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.

D. INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI UTAMA

Hasil kerja jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, meliputi:

1. dokumen program kerja tahunan pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. dokumen Hasil Verifikasi Program Kerja Tahunan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. laporan inspeksi di negara mitra di tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
4. laporan pembahasan kajian inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. laporan pembahasan draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. laporan hasil kesepakatan/persetujuan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
7. laporan hasil diseminasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. rekomendasi penerbitan sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
9. laporan hasil diseminasi regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. laporan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi;
11. laporan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan;
12. laporan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilan;
13. laporan rekomendasi terkait kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
14. laporan rekomendasi pemasukan/ pengeluaran produk perikanan;
15. laporan rekomendasi terkait permasalahan Sertifikat Kesehatan/ *Health Certificate* (HC);
16. laporan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
17. laporan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
18. laporan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring; dan
19. laporan rekomendasi hasil monitoring.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Inspektur Mutu Hasil Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Dede Rosmana, A.Pi., NIP. 197902202002031001, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melakukan analisis dalam rangka penentuan kategori temuan hasil inspeksi dengan Angka Kredit 0,12 .Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,12 = 0,10$

- b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Agung Santoso., S.Pi., NIP. 197812102002111004, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Karantina Ikan Medan I bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian produk perikanan di pintu pemasukan/pengeluaran/perbatasan, dengan Angka Kredit 0,05. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,05 = 0,05$

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk jenjang jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dikecualikan bagi jenjang jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dari Calon PNS.
 3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
 4. Pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
 5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi HACCP bidang perikanan.
 6. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberhentikan dari jabatannya.
 7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan dan kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengalaman di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dapat dihitung secara kumulatif.
3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdri. Ir. Sulle Kadang, MM., NIP. 196306101994032001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Manajemen Mutu.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi *Hazard Analgsis and Critical Control Point (HACC)* bidang perikanan.
7. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Saifullah, S.Pi., M.Si NIP. 19780408 200703 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub. Bidang Sertifikasi Produk. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Selama menduduki jabatan Kepala Sub. Bidang Sertifikasi Produk yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Unsur utama
 - 1) Diklat fungsional bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar 5 Angka Kredit.
 - 2) Pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar 25 Angka Kredit.
 - 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
- b. Unsur penunjang
 - Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Saifullah., S.Pi., M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

- 8. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

- 1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 - c. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
2. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan diangkat menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
3. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

4. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan setelah dinyatakan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
5. Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan menjadi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan menjadi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
7. Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

F. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN PRESTASI KERJA, TARGET ANGKA KREDIT, DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Inspektur Mutu Hasil Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit

dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

2. Penilaian Prestasi Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.

C. TARGET ANGKA KREDIT

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 12,5 untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama;
 - b. 25 untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda;
 - c. 37,5 untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. 50 untuk Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan pengembangan profesi.

5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

D. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
 - a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.
3. Pemberian sanksi bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan disampaikan oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1.5a sampai dengan Anak Lampiran 1.5d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dilampiri dengan bukti fisik.
5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
6. Usulan penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan/unit pelaksana teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - c. Kepala unit pelaksana teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - 8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- 1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- 2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018.
4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain, setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

Angka Kredit bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.
3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, unsur kepegawaian, dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya/Madya.
6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat

diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

11. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menduduki jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menduduki jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menduduki jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Kenaikan pangkat bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri Yunik Verawati, S.Pi, NIP. 19790505 200204 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdri Yunik Verawati, S.Pi, memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya.

6. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdri. Lianny Eka Susyiana. S.Pi, NIP. 198010162005041010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda. Pada

waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Lianny Eka Susyiana. S.Pi, memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Contoh:

Sdri Sari Kurniwati. S.St.Pi , NIP. 198502102008032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Sdri Sari Kurniwati. S.St.Pi, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri Sari Kurniwati. S.St.Pi, wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 3. Kenaikan jabatan dari Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama sampai dengan menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Hendrik. S.Pi., M.Si , NIP. 19800308 200304 1 002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 6 Angka Kredit tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Mutu = 88 Angka Kredit dan Keamanan Hasil Perikanan
- c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil = 6 Angka Kredit penelitian di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Hendrik. S.Pi., M.Si, adalah $315 + 90 = 405$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Hendrik. S.Pi., M.Si, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

5. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan/atau pangkat menjadi Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Saut P. Hutagalung , NIP. 19660308 199004 1 002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 10 Angka Kredit tugas Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Mutu = 112 Angka Kredit dan Keamanan Hasil Perikanan
- c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil = 12 Angka Kredit penelitian di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Saut P. Hutagalung , adalah $720 + 134 = 804$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Saut P. Hutagalung, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

6. Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.
7. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, atau jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
2. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, atau jabatan Pelaksana, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan

dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018.
3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

- b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian/*inpassing*, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and critical control Point* (HACCP) bidang perikanan.
 10. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 11. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, harus selesai ditetapkan paling lambat 31 Januari 2020.

XIV. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN I.1
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERTAMA
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Calon Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibawah ini:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar
 (.....)
- KEDUA :
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*j) Dicoret yang tidak perlu.

**j) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 1.2
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-
 PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
 jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi
 syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur
 Mutu Hasil Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
 Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
 Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk
 Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan
 Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur
 Mutu Hasil Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
 KEDUA :**)
 KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.3
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
 DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN KE
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
 MUTU HASIL PERIKANAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama	:				
2	NIP	:				
3	Nomor Seri KARPEG	:				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:				
5	Tempat dan Tanggal lahir	:				
6	Jenis Kelamin	:				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:				
8	Jabatan Fungsional/TMT	:				
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:			
		Baru	:			
10	Unit Kerja	:				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAM A	BARU	JUMLAH	JUMLAH 65%
A	Pendidikan Sekolah				100	-
B	Perolehan Angka Kredit dari:					
1	UNSUR UTAMA					
	a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)				65%
	b.	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				65%
	c.	Pengembangan Profesi				65%
	Jumlah Unsur Utama					
2	UNSUR PENUNJANG					X
	Kegiatan Penunjang Inspektur Mutu Hasil Perikanan					X
	Jumlah Unsur Penunjang					X
Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah angka kredit dari Pendidikan Sekolah			X	X	X	(A+B1)
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....						

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 4. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersangkutan; dan
 5. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu

Nama Lengkap
 NIP.

ANAK LAMPIRAN I.4
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN
 PERPINDAHAN DARI JABATAN
 FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 MUTU HASIL PERIKANAN KE DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
 MUTU HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU
 HASIL PERIKANAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
 MUTU HASIL PERIKANAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
 jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat
 dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
 Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
 Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
 Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk
 Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan
 Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur
 Mutu Hasil Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
 KEDUA :**)
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
 yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
 Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *¹) Dicoret yang tidak perlu.
- **²) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.6
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN
 MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 1.7
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I.8
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 1.9
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I.10
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
 DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
 Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan *)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja atau paling
 rendah Pengawas yang membidangi
 pelayanan tata usaha*)

.....
 NIP.

*) tulis nama jabatannya

ANAK LAMPIRAN I.11
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri KARPEG	:		
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
5	Tempat dan Tanggal lahir	:		
6	Jenis Kelamin	:		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
8	Jabatan Fungsional/TMT	:		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
		Baru	:	
10	Unit Kerja	:		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah			
B	Angka Kredit Penjurangan			
1	UNSUR UTAMA			
	a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		
	b.	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		
	c.	Pengembangan Profesi		
	Jumlah Unsur Utama			
2	UNSUR PENUNJANG			
	Kegiatan Penunjang Inspektur Mutu Hasil Perikanan			
	Jumlah Unsur Penunjang			
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjurangan				
III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAikkan DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersangkutan; dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

*) Dicoret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I.12
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR

TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan karena;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan:
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit Kerja :
- KEDUA :
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.14
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dalam jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I.15
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING

KEPUTUSAN
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
 MUTU HASIL PERIKANAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
 jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi
 syarat dan dianggap cukup untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
 Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian/ *inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
 Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
 Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
 dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
 Terhitung mulai tanggal disesuaikan/ *inpassing* dalam Jabatan
 Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang dengan angka kredit
 sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
 bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*¹) Coret yang tidak perlu.

**²) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 1.5a
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
 MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	UNSUR YANG DINILAI					
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S3)						
	2 Magister (S2)						
	3 Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						

	2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	3	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	5	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
	7	Lamanya kurang dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Prajabatan Golongan III					
II PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN							
	A Perencanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Menyusun program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:					
		a Program kerja tahunan, sebagai Anggota					
		b Program kerja bulanan, sebagai Anggota					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Memeriksa dan menyempurnakan program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:					
	a	Tahunan, sebagai Anggota					
	b	Bulanan, sebagai Anggota					
	B Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Pelaksanaan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI					
		Mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan					
	2	Pelaksanaan verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI					
	a	Melaksanakan verifikasi lapangan					
	b	menganalisis hasil verifikasi ketelusuran					
	3	Pelaksanaan surveilan					
	a	Melakukan audit kecukupan					
	b	Melakukan surveilan					
	4	Pelaksanaan penerbitan HC					
		Melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian					
	5	Pelaksanaan supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					
		Melaksanakan supervisi terhadap:					
	a	Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Pemasok (CPIBP)					
	b	Pengendalian produk perikanan di pintu pemasukan/pengeluaran/perbatasan					

6	Pelaksanaan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nasional dan Internasional							
	a	Melakukan pengumpulan data/bahan perumusan regulasi						
		Data Primer						
b	Melakukan verifikasi permohonan registrasi negara mitra							
7	Pelaksanaan monitoring							
		Melakukan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan						
C Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium								
1	Pelaksanaan pengujian contoh							
	a	Melakukan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat Sederhana						
		b	Melakukan pengujian tingkat Sedang					
c		Melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat Sederhana						
2	Pelaksanaan standardisasi sistem manajemen mutu							
	a	Melakukan identifikasi kebutuhan penyusunan standar prosedur dan kriteria standardisasi						
		b	Melakukan pengumpulan data/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi:					
Data Primer								
D Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan								
1	Kegiatan verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/unit pemasok/UPI							
		membuat laporan hasil verifikasi ketelusuran						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		2	Melakukan evaluasi kesesuaian data penerbitan sertifikat kesehatan/ <i>Health Certificate</i> (HC) dengan produk yang dimuat					
		3	Melakukan evaluasi kegiatan pengambilan contoh					
III PENGEMBANGAN PROFESI								
		A		Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
		1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:					
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

	2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan buku pedoman bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						

NO	UNSUR YANG DINILAI	
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT
		INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV PENUNJANG								
A		Pengajar/pelatih pada dilidat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
B		Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
C		Keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat nasional/ internasional						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
	1	Ketua/Wakil Ketua						
	2	Anggota						
D		Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan						
E		Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
F		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1	Doktor (S3)						
	2	Magister (S2)						
	3	Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

		<p style="text-align: center;"><u>(nama pejabat pengusul)</u> NIP.</p>
VII Catatan Anggota Tim Penilai :		
	<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><u>(Nama Penilai I)</u> NIP.</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><u>(Nama Penilai II)</u> NIP.</p>
VIII Catatan Ketua Tim Penilai :		
	<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p>	<p style="text-align: center;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: center;"><u>(N a m a)</u> NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 1.5b
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR
 MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MUDA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

KETERANGAN PERORANGAN							
NO							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S3)						
	2 Magister (S2)						
	3 Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						

	2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
	3	Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
	4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
	5	Lamanya antara 81 s.d 160 jam					
	6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam					
	7	Lamanya kurang dari 30 jam					
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Prajabatan Golongan III						
II	PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN						
A	Perencanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Menyusun program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a	Program kerja tahunan, sebagai Anggota						
	b	Program kerja bulanan, sebagai Anggota						
	2	Memeriksa dan menyempurnakan program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:						
	a	Tahunan, sebagai Anggota						
	b	Bulanan, sebagai Anggota						
	B Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Pelaksanaan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI						
	a	Melakukan audit kecukupan						
	b	Melakukan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir						
	c	Melakukan verifikasi tindakan perbaikan lapangan						
	d	memverifikasi draft sertifikat HACCP						
	2	Pelaksanaan verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI						
	a	Melaksanakan verifikasi dokumen						
	b	Melaksanakan verifikasi rekaman ketelusuran						
	3	Pelaksanaan investigasi						
		Melakukan investigasi penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagai Anggota						
	4	Pelaksanaan supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						

	a	Menyiapkan bahan dan daftar target supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					
	b	Melaksanakan supervisi terhadap:					
		1) Penerapan HACCP					
		2) Penerbitan HC					
		3) Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di Kapal (CPIB)					
		4) Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)					
		5) Pemanfaatan nomor registrasi negara mitra					
	5	Pelaksanaan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nasional dan Internasional					
	a	Menyiapkan kuesioner kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan					
	b	Melakukan identifikasi kebutuhan regulasi (Peraturan/Pedoman/Juklak/Juknis/SOP/ Instruksi Kerja)					
c	Melakukan penyusunan draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
C	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium						
1	Pelaksanaan pengambilan contoh						
	Menyiapkan rancangan pengambilan contoh (tahap pengambilan contoh, parameter uji, tujuan)						
2	Pelaksanaan pengujian contoh						
a	Melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat:						
	1) Sedang						
	2) Sulit						
b	Melakukan uji banding/uji profisiensi						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	J	3	4	5	6	7	8
	c						
	d						
	e						
	D						
	1						
	2						

		Melakukan evaluasi penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC)							
	3	Kegiatan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nasional dan Internasional							
		Merekapitulasi hasil evaluasi dan rekomendasi pemanfaatan nomor registrasi							
III PENGEMBANGAN PROFESI									
	A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan								
	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:							
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan							
		a Dalam bentuk buku							
		b Dalam bentuk makalah							
	3	Membuat Karya Tulis/Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan yang dipublikasikan							
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan							
		b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan							
		a Dalam bentuk buku							
		b Dalam bentuk makalah							
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa							
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pertemuan ilmiah							
	B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan								
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan							
		a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							

UNSUR YANG DINILAI			
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT	
		INSTANSI PENGUSUL	TIM PENILAI

		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
J		3	4	5	6	7	8	
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan buku pedoman bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
			JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III					
	IV PENUNJANG							
A	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:							
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
	a	Ketua						
	b	Anggota						
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat nasional/ internasional							
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:							
	1	Ketua/Wakil Ketua						
	2	Anggota						
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan							
E	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa							
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:							
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

*) Dicoret yang tidak perlu

V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya _____ NIP.
VI Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan)

		<u>(nama pejabat pengusul)</u> NIP.
VII Catatan Anggota Tim Penilai :		
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 <u>(Nama Penilai I)</u> NIP. <u>(Nama Penilai II)</u> NIP.
VIII Catatan Ketua Tim Penilai :		
1. 2. 3. 4. dan seterusnya		Ketua Tim Penilai, <u>(N a m a)</u> NIP.

ANAK LAMPIRAN 1.5c
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI MADYA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S3)						
	2 Magister (S2)						
	3 Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						

	2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5	Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7	Lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Prajabatan Golongan III							
II	PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN							
	A Perencanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Menyusun program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a	Program kerja tahunan, sebagai Anggota						
	b	Program kerja bulanan, sebagai Anggota						
	2	Memeriksa dan menyempurnakan program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:						
	a	Tahunan, sebagai Anggota						
	b	Bulanan, sebagai Anggota						
	B Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Pelaksanaan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI						
		Melakukan analisis dalam rangka penentuan kategori temuan hasil inspeksi						
	2	Pelaksanaan investigasi						
	a	Melakukan evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/ penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	b	Melakukan investigasi penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagai Ketua						
	3	Pelaksanaan supervisi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
		Melaksanakan supervisi terhadap:						
	a	Penanganan kasus penahanan/ penolakan						
	b	Sistem manajemen mutu						
	4	Pelaksanaan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nasional dan Internasional						
	a	Membuat draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						

	b	Melakukan pembahasan draft regulasi						
C Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium								
	1 Pelaksanaan pengujian contoh							
	a	Melakukan validasi/verifikasi metode pengujian tingkat Sulit						
	b	Melakukan penyelenggaraan uji profisiensi (provider)						
	c	Melakukan penyeliaan pengujian contoh						
	d	Melakukan verifikasi data hasil pengujian dalam rangka penerbitan LHU (lembar hasil uji) dan atau penerbitan sertifikat kesehatan tingkat Sulit						
	2 Pelaksanaan standardisasi sistem manajemen mutu							
	a	Melakukan penyusunan/revisi konsep dokumen sistem manajemen mutu						
	b	Melaksanakan validasi dokumen sistem						
	c	Melakukan audit internal/verifikasi penerapan sistem manajemen pengendalian mutu						
	d	Melakukan kaji ulang dokumen/manajemen						
	e	Melakukan verifikasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau kesesuaian sistem manajemen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	D Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							

NO	UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
	2		3	4	5	6	7	8	
	1	Kegiatan verifikasi ketelusuran di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/unit pemasok/UPI							
		Menyusun laporan dan rekomendasi penerbitan surat keterangan ketelusuran							
	2	Kegiatan investigasi kasus penahanan/ penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan							
		Melakukan evaluasi berkas investigasi kasus							
	3	Kegiatan pengendalian di pintu pemasukan/ pengeluaran							
		Melakukan evaluasi kesesuaian dokumen dan hasil pengujian contoh							
	4	Kegiatan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nasional dan Internasional							
		Melakukan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi							
	III PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							

1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pertemuan						
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						

	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dimuat dalam penelitian						
C		Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan buku pedoman bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV PENUNJANG								
A		Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
B		Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
C		Keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat nasional/ internasional						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:						
	1	Ketua/Wakil Ketua						
	2	Anggota						
D		Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan						
E		Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
F		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1	Doktor (S3)						
	2	Magister (S2)						
	3	Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

*) Dicoret yang tidak perlu

V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VII Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	

		<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VIII Catatan Ketua Tim Penilai :		
	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. dan seterusnya</p>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN I.5d
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN AHLI UTAMA

Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

KETERANGAN PERORANGAN							
NO							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Inspektur Mutu Hasil Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1 Doktor (S3)						
	2 Magister (S2)						
	3 Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam						

	6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7	Lamanya kurang dari 30 jam						
C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Prajabatan Golongan III							
II	PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN							
A	Perencanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Menyusun program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a	Program kerja tahunan, sebagai Ketua						
	b	Program kerja bulanan, sebagai Ketua						
2	Memeriksa dan menyempurnakan program kerja pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:							
	a	Tahunan, sebagai Ketua						
	b	Bulanan, sebagai Ketua						
B	Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Pelaksanaan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI						
		Melakukan inspeksi di negara mitra						
	2	Pelaksanaan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nasional dan Internasional						
	a	Melakukan pembahasan draft inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	b	Melakukan kesepakatan/persetujuan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	c	Melakukan diseminasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	d	Melakukan diseminasi regulasi						
	e	Merekomendasikan penerbitan sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
D	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI						
	2	Melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil surveilan						
	3	Kegiatan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan						
		Menyusun rekomendasi terkait kasus penahanan/penolakan produk perikanan						

	4	Kegiatan pengendalian di pintu						
	a	Melakukan evaluasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan						
	b	Menyusun rekomendasi pemasukan/pengeluaran produk perikanan						
	5	Kegiatan penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC)						
		Membuat rekomendasi terkait permasalahan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC)						
	6	Kegiatan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nasional dan Internasional						
	a	Melakukan evaluasi dan rekomendasi kegiatan kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	b	Melakukan evaluasi draft regulasi pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						

		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7	Kegiatan monitoring						
	a	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring						
	b	Membuat rekomendasi hasil monitoring						
III PENGEMBANGAN PROFESI								
A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						

	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pertemuan						
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dimuat dalam penelitian						
C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Menyusun dan atau menyempurnakan buku pedoman bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III								
IV PENUNJANG								
A	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:							
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
	a	Ketua						

	b	Anggota						
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat nasional/ internasional							
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:							
	1	Ketua/Wakil Ketua						
	2	Anggota						
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan							
E	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa							
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:							
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:							
	1	Doktor (S3)						
	2	Magister (S2)						
	3	Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8

	6. dan seterusnya _____ NIP.
VI Catatan Pejabat Pengusul :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
VII Catatan Anggota Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VIII Catatan Ketua Tim Penilai :		
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan untuk menjamin pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan sekretariat lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan

kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah kegiatan yang mendukung semua upaya dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
11. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
12. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia..
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

18. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil;
 - b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir; dan
 - c. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia.
3. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Dannie, NIP. 199405102012031001, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Diploma II sebesar 40 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II sebesar 1,5 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 5 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 46,5 Angka Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Dannie sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Ahmad Fauzu, A.Md., NIP. 198607052005032001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Penyusun Bahan Kerja Sama Sub Bidang Manajemen Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Ahmad Fauzu, A.Md., memperoleh 90 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Diploma III sebesar 60 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebesar 5 Angka Kredit;

- c. Pelaksanaan tugas Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 20 Angka Kredit;
- d. Penunjang tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebesar 5 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Ahmad Fauzu, A.Md., sebesar 90, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

- 1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- 2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- 3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 - 3) diklat Prajabatan.
 - b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, meliputi:
 - 1) persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 2) pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

- 3) pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional sistem manajemen mutu laboratorium; dan
 - 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
- 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
 - 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pertemuan ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah pendidikan lainnya.

IV. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN TERAMPIL

Uraian kegiatan tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, meliputi:

1. mengumpulkan bahan penyusunan program kerja;
2. menyiapkan dokumen verifikasi ketertelusuran;
3. menyiapkan dokumen surveilan (regulasi, checklist, surat tugas, data umum, daftar hadir);
4. menyiapkan peralatan surveilen;
5. menyiapkan dokumen investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan (regulasi, *checklist*, surat tugas, data umum, daftar hadir, bukti notifikasi);

6. menyiapkan peralatan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. mengumpulkan data permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC);
8. menyiapkan dokumen pengambilan sampel (juknis, form, berita acara);
9. menyiapkan peralatan pengambilan sampel;
10. menginput permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC);
11. melakukan pencetakan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) dan test result;
12. mengumpulkan/mengkompilasi berkas permohonan registrasi negara mitra;
13. menyiapkan dokumen monitoring;
14. menyiapkan peralatan dalam rangka monitoring;
15. menyiapkan peralatan, media, dan reagensia;
16. menyiapkan dokumen evaluasi hasil inspeksi;
17. menyiapkan draft sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
18. menyiapkan berkas hasil verifikasi ketertelusuran;
19. menyusun dokumen evaluasi hasil surveilan;
20. melakukan rekapitulasi penggunaan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) dan data ekspor; dan
21. menyusun dokumen evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.

B. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MAHIR

Uraian kegiatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, meliputi:

1. menyiapkan dokumen pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat/ pendaratan ikan/ tempat pemasaran ikan/ unit pemasok/ UPI;
2. menyiapkan peralatan pelaksanaan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/ pembesaran/kapal/pelabuhan /tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;

3. mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi di UPI (hasil survailan, hasil inspeksi, data kasus, manual HACCP);
 4. mengumpulkan data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 5. mengumpulkan data permohonan ekspor/impor produk perikanan (dokumen *Health Certificate/ HC*);
 6. melakukan pengambilan dan penanganan sampel;
 7. menyiapkan bahan masukan penerbitan HC (hasil survailen, hasil sampling, data UPI, regulasi);
 8. menyusun daftar permohonan Nomor registrasi negara mitra;
 9. melakukan pengambilan contoh;
 10. melakukan penanganan contoh;
 11. melakukan pengkodean dan distribusi contoh;
 12. menyiapkan dokumen pengujian contoh;
 13. merawat dan mengkondisikan peralatan uji dan contoh;
 14. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana; dan
 15. melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri..
- C. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN PENYELIA
- Uraian kegiatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, meliputi:
1. melakukan pengambilan sampel acak per kode akhir tertentu untuk penilaian kemampuan telusur;
 2. melakukan pemeriksaan dokumen ekspor/impor produk perikanan;
 3. melakukan pengujian sampel sesuai parameter yang dipersyaratkan;
 4. melakukan pengecekan organoleptic;
 5. menyiapkan bahan inisiasi kerjasama sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 6. melakukan pengumpulan data sekunder/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi;
 7. mengumpulkan bahan target (jenis produk, lokus, parameter uji);
 8. melakukan penanganan contoh;
 9. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;
 10. melakukan pengujian tingkat sederhana;

11. melakukan pengumpulan data sekunder/bahan perumusan regulasi;
12. menyusun laporan hasil kegiatan inspeksi; dan
13. menyusun laporan hasil kegiatan surveilan.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN TERAMPIL

Hasil kerja tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, meliputi:

1. laporan bahan penyusunan program kerja;
2. laporan dokumen verifikasi ketertelusuran;
3. laporan surveilan (regulasi, checklist, surat tugas, data umum, daftar hadir);
4. laporan penyiapan peralatan surveilan;
5. laporan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan (regulasi, checklist, surat tugas, data umum, daftar hadir, bukti notifikasi);
6. laporan penyiapan peralatan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. laporan rekapitulasi data permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC);
8. laporan pengambilan sampel (juknis, form, berita acara);
9. laporan penyiapan peralatan pengambilan sampel;
10. laporan data permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC);
11. laporan rekapitulasi pencetakan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) dan test result;
12. laporan rekapitulasi berkas permohonan registrasi negara mitra;
13. laporan monitoring;
14. laporan penyiapan peralatan dalam rangka monitoring;
15. laporan penyiapan peralatan, media dan reagensia;
16. laporan evaluasi hasil inspeksi;
17. laporan rekapitulasi draft sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

18. laporan hasil verifikasi ketertelusuran;
19. laporan evaluasi hasil surveilan;
20. laporan rekapitulasi penggunaan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) dan data ekspor; dan
21. laporan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi.

B. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MAHIR

Rincian hasil kerja tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, meliputi:

1. laporan penyiapan berkas inspeksi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
2. laporan penyiapan peralatan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/ unit pemasok/UPI;
3. laporan data audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi di UPI (hasil surveilan, hasil inspeksi, data kasus, manual HACCP);
4. laporan data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. laporan data permohonan ekspor/impur produk perikanan (dokumen *Health Certificate/HC*);
6. laporan pengambilan pengambilan dan penanganan contoh sampel;
7. laporan hasil penanganan dan pengkodean sampel;
8. laporan hasil distribusi sampel;
9. laporan penyiapan bahan masukan penerbitan *Health Certificate/HC* (hasil surveilan, hasil sampling, data UPI, regulasi);
10. laporan pendaftaran permohonan Nomor registrasi negara mitra;
11. laporan pengambilan contoh dalam rangka ketelusuran;
12. laporan penyiapan dokumen pengujian sampel;
13. laporan pemeliharaan dan pengkondisian peralatan uji dan sampel;
14. laporan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana; dan
15. laporan pengelolaan standar/kultur bakteri.

C. ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN PENYELIA

Hasil kerja tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, meliputi:

1. laporan pengambilan sampel acak per kode akhir tertentu untuk penilaian kemampuan telusur;
2. laporan pemeriksaan dokumen ekspor/impor;
3. laporan pengujian sampel sesuai parameter yang dipersyaratkan;
4. laporan pengecekan organoleptik;
5. laporan penyiapan bahan inisiasi kerjasama sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
6. laporan pengumpulan data/bahan perumusan regulasi (data sekunder);
7. laporan pengumpulan bahan target (jenis produk, lokus, parameter uji);
8. laporan penanganan contoh;
9. laporan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;
10. laporan pengujian tingkat sederhana;
11. laporan pengumpulan data/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi (data sekunder);
12. laporan hasil kegiatan inspeksi; dan
13. laporan hasil kegiatan surveilan.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018.

Contoh:

Sdri. Nyoman Sari Indrasari, NIP. 198402152004031004, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata, golongan ruang III/a pada Pusat Pengendalian Mutu Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan Menyiapkan bahan inisiasi kerjasama sistem Jaminan mutu dan kemandirian perikanan dengan Angka Kredit 0,06. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdri Nyoman Sari Indrasari, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, sebesar $80\% \times 0,06 = 0,05$.

- b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

Contoh:

Sdri. Dedeh Ratnasari, NIP. 198002122000031005, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c pada Pusat Pengendali Mutu. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penanganan contoh dengan Angka Kredit 0,03. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Dedeh Ratnasari, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia sebesar $100\% \times 0,03 = 0,03$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Terampil sampai dengan jenjang jabatan Penyelia.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berijazah paling rendah Diploma II (DII) atau paling tinggi Diploma III (DIII) di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - e. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.

3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, setelah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, diangkat dalam jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
4. Pelaksanaan tugas pelayanan teknis dan operasional Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selama masa Calon PNS dan PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kategori keterampilan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)* bidang perikanan.
6. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 5, diberhentikan dari jabatannya.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berijazah paling rendah Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D.III) di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- b. memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
2. Pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.
 3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdri. Purwaningsih, NIP. 19650305 200104 1 001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Penyusun Bahan Kebijakan Teknis. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Agustus 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Februari 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Maret 1965.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keterampilan di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi *Hazard Analgsis and Critical Control Point (HACCP)* bidang perikanan.

7. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Muklis, A.Md., NIP. 198803052009041001, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Tebaga Teknis Sub.Bidang Kepatuhan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Selama menduduki jabatan Tenaga Teknis Sub Bidang Kepatuhan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar 4 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Teknis Dan Operasional Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar 20 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 2 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar 1 Angka Kredit.
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 28 Angka Kredit ditambah Angka Kredit pendidikan sekolah Diploma tiga (D-3) sebesar 60 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 88 Angka Kredit. Maka Sdr.Muklis. A.Md., diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan jenjang Terampil dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

8. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, PENILAIAN PRESTASI KERJA, TARGET ANGKA, DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

2. Penilaian Prestasi Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.

C. TARGET ANGKA KREDIT

1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 5 (lima) Angka Kredit untuk Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak berlaku bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
4. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

D. HUKUMAN DISIPLIN

1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

- a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.
 3. Pemberian sanksi bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan disampaikan oleh Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui pimpinan unit kerja atau paling rendah Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran I.3a sampai dengan Anak Lampiran I.3d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus dilampiri dengan:

- a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - d. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat, dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus dilampiri dengan bukti fisik.
 5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 6. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan diajukan oleh:
 - a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai

- dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian unit kerja yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dibuat menurut contoh formulir tersebut dalam Anak Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.
3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, unsur kepegawaian, dan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, paling rendah pejabat Administrator.
6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF**A. KENAIKAN PANGKAT**

1. Kenaikan pangkat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menduduki jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Ahmad Abdul Syukur, NIP. 198505052005032002, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2020, Sdr. Ahmad Abdul Syukur, memperoleh Angka Kredit sebesar 85 (delapan puluh lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2020. Maka sebelum dipertimbangkan

kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir.

4. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdri Fitriani, NIP. 19801016 200503 2 010, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 110.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yaitu 100 Angka Kredit, dengan demikian Sdri. Fitriani memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

5. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Contoh:

Sdri Endariyani, NIP. 19850210 200103 1 001, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit sebesar 62.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdri Endariyani, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 20 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya yakni sampai dengan 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk

kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yaitu sebesar 82.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d Sdri. Endariyani, wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 20 = 4$ Angka Kredit.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
3. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Tithis Asmoroningtyas, NIP. 197811302002041001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir. Perolehan Angka Kredit Kumulatif yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun sebesar 185. Pada tahun berikutnya yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 16, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. = 4 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan = 10 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
Membuat 2 (dua) Karya Tulis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional = 4 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Tithis Asmoroningtyas adalah $185 + 16 = 201$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Tithis Asmoroningtyas, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 2 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

- 4. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

- 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
2. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

4. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma II (D II);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - g. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Asisten Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.
 3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana tersebut pada angka 3, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
 5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian/*inpassing*, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and critical control Point (HACCP)* bidang perikanan.
10. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir tercantum pada Anak Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
11. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2020.

XIV. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

XV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN II.3a
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN TERAMPIL
 Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1 Diploma III						
	2 Diploma II						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7 Lamanya kurang dari 30 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II						
II	PELAYANAN TEKNIS DAN OPERASIONAL PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN						
	A Persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	Mengumpulkan bahan penyusunan program kerja						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1 Pelaksanaan Verifikasi Ketelusuran						
	Menyiapkan dokumen verifikasi ketertelusuran						
	2 Pelaksanaan surveilan						
	a Menyiapkan dokumen surveilan (regulasi, <i>checklist</i> , surat tugas, data umum, daftar hadir)						
	b Menyiapkan peralatan surveilan						
	3 Pelaksanaan Investigasi						
	a Menyiapkan dokumen investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan (regulasi, <i>checklist</i> , surat tugas, data umum, daftar hadir, bukti notifikasi)						
	b Menyiapkan peralatan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan						
	4 Pelaksanaan <i>stiffing</i>						
	Mengumpulkan data permohonan penerbitan sertifikat kesehatan/ <i>Health Certificate</i> (HC)						
	5 Pelaksanaan Penerbitan sertifikat kesehatan/ <i>Health Certificate</i> (HC)						
	a Menginput permohonan penerbitan sertifikat kesehatan/ <i>Health Certificate</i> (HC)						
	b Melakukan pencetakan sertifikat kesehatan/ <i>Health Certificate</i> (HC) dan <i>test result</i>						
	6 Pelaksanaan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nasional dan internasional						
	Mengumpulkan/mengkompilasi berkas permohonan registrasi negara mitra						
	7 Pelaksanaan monitoring						

	a	menyiapkan dokumen monitoring							
	b	menyiapkan peralatan monitoring							
C		Pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional sistem manajemen mutu laboratorium							
	1	Pelaksanaan pengambilan dan penanganan contoh							
	a	Menyiapkan dokumen pengambilan contoh (juknis, form, berita acara)							
	b	Menyiapkan peralatan pengambilan contoh							
	2	Pelaksanaan pengujian contoh							
		Menyiapkan peralatan, media, dan reagensia							
D		Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	1	Kegiatan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPP							
	a	Menyiapkan dokumen evaluasi hasil inspeksi							
	b	menyiapkan draft sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	2	Menyusun dokumen hasil verifikasi ketertebusan							
	3	Kegiatan Surveilans							
		Menyusun dokumen evaluasi hasil surveilans							
	4	Melakukan rekapitulasi penggunaan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC) dan data ekspor							
	5	Menyusun dokumen evaluasi pemanfaatan nomor							

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan dipustakakan:						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan:						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pertemuan ilmiah						
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan:						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dimuat dalam penelitian						
C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						

ANAK LAMPIRAN II.3b
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKANAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MAHIR
 Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1 Diploma III						
	2 Diploma II						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7 Lamanya kurang dari 30 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II						
II	PELAYANAN TEKNIS DAN OPERASIONAL PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN						
	A Pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelaksanaan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI						
	a Menyiapkan dokumen						
	b Menyiapkan peralatan						
2	Pelaksanaan surveilan						
	Mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi di UPI (hasil surveilan, hasil inspeksi, data kasus, manual HACCP)						
3	Pelaksanaan Investigasi						
	Mengumpulkan data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan						
4	Pelaksanaan pengendalian di pintu pemasukan/pengeluaran						
	a Mengumpulkan data permohonan ekspor/impor produk perikanan (dokumen sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC))						
	b Melakukan pengambilan contoh						
5	Pelaksanaan Penerbitan sertifikat kesehatan/Health Certificate (HC)						
	Menyapkan bahan masukan penerbitan HC (hasil surveilan, hasil sampling, data UPI, regulasi)						
6	Pelaksanaan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nasional dan internasional						
	Menyusun daftar permohonan nomor registrasi UPI negara mitra						
7	Pelaksanaan monitoring						
	melakukan pengambilan contoh						

B	Pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional sistem manajemen mutu laboratorium						
1	Pelaksanaan pengambilan dan penanganan contoh						
a	Melakukan penanganan contoh						
b	Melakukan pengkodean dan distribusi sample						
2	Pelaksanaan pengujian contoh						
a	Menyiapkan dokumen pengujian contoh						
b	Merawat dan mengkondisikan peralatan uji dan						
c	Melakukan kalibrasi internal peralatan dengan tingkat Sederhana						
d	Melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan dipustaka:						

UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan:						
a	Dalam bentuk buku						
b	Dalam bentuk makalah						
5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
6	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pertemuan ilmiah						
B	Penerjemahan/penyusunan buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan						
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan:						
a	Dalam bentuk buku						
b	Dalam bentuk makalah						
3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dimuat dalam penelitian						
C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
2	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
3	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pengendalian Sistem Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG						
A	Pengajar/pelatih dalam diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan:						

UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						

ANAK LAMPIRAN II.3c
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
 PERIKAMAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKAMAN

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKAMAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKAMAN PENYELIA
 Nomor:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1 Diploma III						
	2 Diploma II						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau Sertifikat						
	1 Lamanya 961 jam atau lebih						
	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam						
	6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	7 Lamanya kurang dari 30 jam						
	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II						
II	PELAYANAN TEKNIS DAN OPERASIONAL PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKAMAN						
	A Pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	1 Pelaksanaan Verifikasi Ketelusuran						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Melakukan pengambilan contoh acak per kode akhir tertentu untuk penilaian kemampuan telusur						
	2 Pelaksanaan pengendalian di pintu pemasukan/pengeluaran						
	a Melakukan pemeriksaan dokumen ekspor/impor						
	b Melakukan pengujian contoh sesuai parameter yang dipersyaratkan						
	3 Pelaksanaan <i>stifling</i>						
	Melakukan pengecekan organoleptik						
	4 Pelaksanaan Penyusunan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan nasional dan internasional						
	a Menyiapkan bahan inisiasi kerjasama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	b Melakukan pengumpulan data sekunder/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standarisasi:						
	5 Pelaksanaan monitoring						
	a mengumpulkan bahan target (jenis produk, lokus, parameter uji)						
	b melakukan penanganan contoh						
	B Pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional sistem manajemen mutu laboratorium						
	1 Pelaksanaan pengujian contoh						
	a Melakukan kalibrasi internal peralatan dengan tingkat Sedang						
	b Melakukan pengujian tingkat sederhana						
	2 Pelaksanaan standarisasi sistem manajemen mutu						
	Melakukan pengumpulan data sekunder/bahan perumusan regulasi						

C	Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Kegiatan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI						
	Menyusun laporan hasil kegiatan inspeksi						
2	Kegiatan Surveilans						
	Menyusun laporan hasil kegiatan surveilans						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
A	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang						
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan dipustakawan:						
a	Dalam bentuk buku						
b	Dalam bentuk makalah						

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan:						
a	Dalam bentuk buku						
b	Dalam bentuk makalah						
5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada pertemuan ilmiah						
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipublikasikan:						
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
2	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tidak dipublikasikan:						
a	Dalam bentuk buku						
b	Dalam bentuk makalah						
3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dimuat dalam penelitian						
C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/keputusan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Menyusun dan/atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standar) bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
2	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
3	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang Pengendalian Sistem Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG						
A	Pengajar/pelatih dalam diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai:						
a	Pemrasaran						
b	Pembahas/moderator/narasumber						
c	Peserta						

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
a	Ketua						

